



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/242 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTATENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Wali Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 900/0765 tanggal 14 Juli 2026 perihal Permohonan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Salatiga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGA,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Wali Kota Salatiga;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/242 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda APBD-P TA 2025 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.040.303.335.500,00	1.040.303.335.500,00	1.040.303.335.500,00
2.	Belanja Daerah	1.134.849.392.788,00	1.134.849.392.788,00	1.134.849.392.788,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(94.546.057.288,00)	(94.546.057.288,00)	(94.546.057.288,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	94.546.057.288,00	94.546.057.288,00	94.546.057.288,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	94.546.057.288,00	94.546.057.288,00	94.546.057.288,00
7.	SILPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	313.963.681.492,00	724.166.549.022,00	43,36	2,85
2025	349.238.343.626,00	705.334.018.585,00	49,51	6,16

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga pada tahun 2024 dan 2025 berada diantara 25% s.d 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kota Salatiga diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	88.044.163.163,00	96.219.165.860,00	109,29	Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh mulai berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tahun 2025
2025	114.000.000.000,00	124.494.504.885,00	109,21	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.275.339.025,00 atau 29,39% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	164.333.407.363,00	181.485.384.729,00	110,44
2025	181.688.836.367,00	181.834.960.570,00	100,08

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp349.575.841,00 atau 0,19% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi

Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	23.792.126.002,00	23.424.606.758,00	98,46	Kenaikan karena Penambahan deviden dari Bank Jateng
2025	23.891.948.700,00	27.320.556.073,00	114,35	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.895.949.315,00 atau 16,63% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	14.631.914.033,00	12.834.524.145,00	87,72%	Kenaikan karena meningkatnya jumlah penyewa Aset Barang Milik Daerah yang memperpanjang masa sewa lebih dari satu tahun
2025	14.077.136.433,00	15.588.322.098,00	110,74%	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.753.797.953,00 atau 21,46% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	1.795.000.000,00	2.340.975.368,00	130,42
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	114.000.000.000,00	124.494.504.885,00	109,21
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Retribusi Daerah	23.891.948.700,00	27.320.556.073,00	114,35
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.433.000,00	12.401.714.648,00	111,06

Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	3.734.646.000,00	1.194.596.000,00	31,99
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Daerah	674.000.000,00	595.248.000,00	88,32

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Salatiga khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	34.131.370.000,00	32.987.745.300,00	27.806.723.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	957.787.000,00	1.021.620.000,00	1.353.371.000,00
Dana Alokasi Umum	482.599.097.000,00	490.663.970.136,00	463.728.380.299,00
Dana Alokasi khusus	119.313.770.000,00	117.367.673.089,00	119.308.170.745,00
Dana Insentif Fiskal	8.989.406.000,00	8.989.406.000,00	33.500.801.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.886.318.000,00	44.234.941.060,00	68.809.586.628,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	10.926.500.000,00	10.068.663.000,00	9.659.516.350,00
JUMLAH	704.804.248.000,00	705.334.018.585,00	724.166.549.022,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.832.530.437,00 atau 2,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat

- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Periode Sebelumnya
Pendapatan Lainnya	1.841.166.000,00	1.841.166.338,00	3.257.939,00
JUMLAH	1.841.166.000,00	1.841.166.338,00	3.257.939,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.837.908.399,00 atau 56413,22%. dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah walaupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat kecil guna menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.041.750.433.639,00	1.014.782.383.243,00	2,66
2025	1.027.646.379.548,00	1.041.750.433.639,00	-1,35

Realisasi Belanja Operasi di tahun Rp14.104.054.091,00 atau 1,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	455.186.056.380,00	426.945.256.800,00	93,80
2025	468.476.794.553,00	436.075.782.480,00	93,08

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.130.525.680,00 atau 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan :

- 1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai (Rp)	419.278.206.213,00	387.711.736.304,00
Total Belanja (Rp)	1.134.849.392.788,00	1.027.646.379.548,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	36,95%	37,73%

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kota Salatiga terealisasi sebesar 37,73% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	514.033.668.415,00	472.770.420.733,00	91,97
2025	505.351.816.580,00	451.061.630.446,00	89,26

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.708.790.287,00 atau 4,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	200.000.000,00	90.070.000,00	45,04	Kenaikan karena Nasabah/Pelaku Usaha Mikro/debiturnya bertambah, sehingga subsidi plafon maksimal pinjaman bertambah
2025	165.000.000,00	147.815.000,00	89,58	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.745.000,00 atau 64,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan pemberian subsidi dilakukan verifikasi yang akurat agar pemberiaan subsidi tepat sasaran serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan pemberian subsidi.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	35.682.250.336,00	35.434.836.887,00	99,31	Penurunan dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada
2025	26.748.915.216,00	26.618.601.555,00	99,51	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.816.235.332,00 atau 24,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	637.350.000,00	636.900.000,00	99,93	Penurunan disebabkan Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BSSKM) Tahun Anggaran 2025 hanya diberikan kepada siswa yang berdomisili di Kota Salatiga
2025	429.050.000,00	276.100.000,00	64,35	

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp360.800.000,00 atau 56,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- 2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	113.318.750.904	105.442.495.969	93,05
2025	132.677.816.439	113.178.360.067	85,30

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.735.864.098 atau 7,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.664.899.115,00 terealisasi sebesar Rp1.299.823.380,00 atau 78,07%, mengalami penurunan sebesar Rp1.059.700.540 atau 44,91% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp2.359.523.920,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.806.937.280,00 terealisasi sebesar Rp30.920.426.680,00 atau 69,01%, mengalami penurunan sebesar Rp7.793.949.824 atau 20,13% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp38.714.376.504,00.

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.480.934.733,00 terealisasi sebesar Rp36.146.271.182,00 atau 93,93%, mengalami kenaikan sebesar Rp7.936.295.597 atau 28,13% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp Rp28.209.975.585,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.960.880.888,00 terealisasi sebesar Rp42.392.857.840,00 atau 94,29%, mengalami kenaikan sebesar Rp 8.326.380.740 atau 24,44% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp34.066.477.100,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.674.762.071,00 terealisasi sebesar Rp2.361.563.299,00 atau 88,29%, mengalami kenaikan 326.625.639 atau 16,05% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp2.034.937.660,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp89.402.352,00 terealisasi sebesar Rp57.417.686,00 atau 64,22%, mengalami kenaikan sebesar Rp 212.486,00 atau 0,37% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp57.205.200,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatia pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.000.000.000,00	430.453.250,00	43,05	Penurunan karena pengetatan pengajuan Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 3 tahun 2025
2025	1.000.000.000,00	288.090.000,00	28,81	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp142.363.250,00 atau 33,07% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik- Belanja Barang dan Jasa	273.090.600,00	120.154.400,00	44,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan-Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	763.635.854,00	76,36
Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut – Belanja Barang dan Jasa	673.822.500,00	159.476.795,00	23,66
Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya-Belanja Barang dan Jasa	1.253.985.894,00	333.609.200,00	26,60
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro- Belanja Barang dan Jasa	1.451.057.432,00	1.147.410.614,00	79,07
Sekretariat Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.574.174.992,00	1.171.420.039,00	45,50
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Belanja Barang dan Jasa	1.570.725.000,00	91.653.000,00	13,34

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Inspektorat	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi-Belanja Barang dan Jasa	648.483.000,00	364.555.500,00	56,22

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pangan dan Pertanian	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.195.500,00	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)-Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	-	-
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota-Belanja Barang dan Jasa	99.028.000,00	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan- Belanja Barang dan Jasa	98.373.900,00	-	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk- Belanja Barang dan Jasa	74.940.000,00	-	-

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

5) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	94.546.057.288,00	1.120.058.076.035,00	8,44

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2025	123.313.206.289,00	1.134.849.392.788,00	10,87

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.767.149.001,00 atau 30,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	98.678.473.894,00	94.552.057.482,00	19.837.226.740,76	476,64%
2025	94.552.057.482,00	123.318.206.289,00	23.699.314.968,38	520,35%

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.126.416.412,00 atau 4,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 43,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kota Salatiga untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Piutang daerah Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	44.684.007.348,39	16.368.010.311,21
2025	16.368.010.311,21	20.408.128.531,82

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.040.118.220,61 atau 24,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- 2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih

- dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- 3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
 - 4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) **Beban Dibayar di Muka**
Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.492.133.306,48 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp1.648.702.988,96 mengalami penurunan sebesar Rp156.569.682,48 atau 9,50%.

d) **Persediaan**

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	33.851.643.144,85	36.915.332.612,98
2025	36.915.332.612,98	28.209.378.713,86

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.705.953.899,12 atau 23,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) **Investasi Jangka Panjang**

a) **Investasi Permanen**

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
Perumda BPR Bank Salatiga	23.140.684.040,00	10.273.134.301,00	-
PDAM Kota Salatiga	61.371.646.273,33	63.281.764.401,00	3.718.222.000,00
PD Aneka Usaha	6.169.776.048,00	5.306.595.971,00	231.546.644,00
PD BKK Sidorejo (PT BKK Jateng)	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	258.368.263,00
PT Bank Jateng	77.495.000.000,00	77.495.000.000,00	23.112.419.166,00
PT PRPP	270.000.000,00	270.000.000,00	-
Jumlah	173.097.106.361,33	161.276.494.673,00	27.320.556.073,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.820.611.688,33 atau 6,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai

dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.628.386.860.041,62	1.635.827.641.577,62	1.299.823.380,00
Peralatan dan Mesin	747.936.063.609,62	766.615.787.946,47	30.920.426.680,00
Bangunan dan Gedung	908.820.036.026,33	942.477.626.679,62	36.146.271.182,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.047.444.125.807,77	1.094.919.245.158,31	42.392.857.840,00
Aset Tetap Lainnya	38.483.840.860,55	39.246.475.703,21	2.361.563.299,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.302.638.751,00	23.190.574.056,88	5.255.248.340,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.576.402.833.013,21)	(1.657.549.465.117,99)	-
JUMLAH	2.812.970.732.083,68	2.844.727.886.004,12	118.376.190.721,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.757.153.920,44 atau 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketga	8.217.435.000,00	4.613.414.900,00	-
Aset Tak Berwujud	22.490.219.648,05	20.646.242.004,00	57.417.686,00
Akumulasi Aset Tak Berwujud	(19.535.536.241,47)	(17.143.659.431,98)	-
Aset Lain-Lain	14.130.210.874,69	16.049.695.895,69	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
JUMLAH	25.302.329.281,27	24.165.693.367,71	57.417.686,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.136.635.913,56 atau 4,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)	Keterangan
Tanah	12.948.755.506,00	11.024.793.506,00	Reklasifikasi PI ke Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan karena pendapatan sewa aset tersebut kurang dari 20%, sehingga tidak memenuhi kriteria properti investasi
Bangunan dan Gedung	28.117.976.566,43	9.766.451.548,00	
Penyusutan Properti Investasi	(2.243.308.517,02)	(5.361.225.046,00)	
JUMLAH	38.823.423.555,41	15.430.020.008,00	

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.375.136.103,47 atau 22,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4.669.425.864,76	5.585.229.830,38
Utang Belanja	15.167.800.876,00	18.114.085.138,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
JUMLAH	19.837.226.740,76	23.699.314.968,38

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.862.088.227,62 atau 19,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan

- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.195.485.195.608,89 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.179.683.898.253,60 mengalami kenaikan sebesar Rp15.801.297.355,29 atau 0,50%. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Salatiga agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrua – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	102.811.923.728,04	128.221.082.125,82	124.494.504.885,00
Retribusi Daerah	171.505.222.969,38	184.716.315.067,81	181.834.960.570,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.254.124.747,46	27.320.556.073,00	27.320.556.073,00
Lain-lain PAD yang Sah	22.512.831.877,50	14.910.092.008,75	15.588.322.098,00
JUMLAH	301.084.103.322,38	355.168.045.275,38	349.238.343.626,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.083.941.953,00 atau 17,96%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp5.929.701.649,38 Selisih antara lain didominasi oleh peningkatan piutang sebesar Rp1.911.662.722,00 Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	463.728.380.299,00	490.663.970.136,00	490.663.970.136,00
DBH	29.127.387.000,00	33.109.557.300,00	34.009.365.300,00
DAK Fisik	33.113.491.141,00	28.902.315.472,00	28.902.315.472,00
DAK Non Fisik	86.194.679.604,00	88.465.357.617,00	88.465.357.617,00
Insentif Fiskal	33.500.801.000,00	8.989.406.000,00	8.989.406.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	66.367.655.953,00	48.696.011.029,00	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.659.516.350,00	10.068.663.000,00	-
JUMLAH	721.691.911.347,00	708.895.280.554,00	651.030.414.525,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.796.630.793,00 atau 1,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp57.864.866.029,00 dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Salatiga pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	7.675.045.319,75	8.005.762.806,99	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	3.257.939,00	1.841.166.338,00	1.841.166.338,00
JUMLAH	7.678.303.258,75	9.846.929.144,99	1.841.166.338,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.168.625.886,24 atau 28,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp8.005.762.806,99 yang merupakan hibah berupa aset.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	429.783.099.739,32	441.226.664.780,00	436.075.782.480,00
Beban Barang dan Jasa	466.911.533.314,16	458.642.770.139,29	451.061.630.446,00
Beban Subsidi	90.070.000,00	147.815.000,00	147.815.000,00
Beban Hibah	35.708.762.631,00	26.618.601.555,00	26.618.601.555,00
Beban Bantuan Sosial	636.900.000,00	276.100.000,00	914.179.929.481,00
Beban Penyisihan Piutang	12.966.456.801,21	1.751.980.922,09	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.283.355.618,87	89.118.618.939,72	-
JUMLAH	1.059.380.178.104,56	1.017.782.551.336,10	1.828.083.758.962,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp41.597.626.768,46 atau 3,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp810.301.207.625,90 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	40.561.745.738,79	6.195.431.279,64
Defisit Non Operasional	(29.174.062.686,64)	(27.995.904.975,89)
JUMLAH	11.387.683.052,15	(21.800.473.696,25)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.188.156.748,40 atau 291,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	430.453.250,00	288.090.000,00	288.090.000,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	430.453.250,00	288.090.000,00	288.090.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp288.090.000,00 atau 33,07% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kota Salatiga harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga 2025 sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 - a. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- c. Teknik penulisan Penjelasan agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperwal di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng.
 - b. Konsiderans “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi:
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Salatiga agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kota Salatiga terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
- Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu

ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal
2. Potensi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah Belum Dikelola secara Optimal
3. Penatausahaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Belum Optimal
4. Terdapat Kurang Bayar atas Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Nonsertifikasi sebesar Rp60.200.000,00
5. Tarif atas Jasa Instalasi Farmasi Belum ditetapkan Dalam Peraturan Daerah
6. Realisasi Belanja Modal pada Empat OPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan
7. Harga Satuan Pekerjaan Tidak Sesuai Standar yang Ditetapkan dan Lebih Tinggi dari SHS
8. Pengelolaan Piutang Kota Salatiga Belum Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Salatiga harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Salatiga tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	465.540.600,00	447.877.910,00	96,21
Kesehatan	1.095.066.812,00	875.927.908,00	79,99
PUPR	7.772.685.500,00	7.583.882.829,00	97,57
Perkim	109.572.000,00	-	0,00
Trantibumlinmas	1.991.489.732,00	1.734.862.900,00	87,11
Sosial	807.997.800,00	755.234.745,00	93,47
Total Belanja SPM	12.242.352.444,00	11.397.786.292,00	93,10
Total Belanja Daerah	1.134.849.392.788,00	1.027.646.379.548,00	90,55
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,08%	1,11%	102,81

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	240.448.215.882,00	228.710.199.519,00	95,12
Total Belanja Daerah	1.134.849.392.788,00	1.027.646.379.548,00	90,55
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	22,26%		

Dari tabel diatas Pemerintah Kota Salatiga telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	478.043.965.348,00	422.802.546.785,00	88,44
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.134.849.392.788,00	1.027.646.379.548,00	90,55
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	41,14%		

Pemerintah Kota Salatiga sudah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Salatiga tetap mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp268.415.175.403,00 atau 87,21% dari anggaran sebesar Rp307.768.972.583,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Salatiga telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kota Salatiga perlu Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan

Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kota Salatiga terealisasi sebesar Rp91.487.061.490,00 atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp98.160.032.531,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kota Salatiga diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp96.925.663.895,00 atau 16,75% dari anggaran barang/jasa Rp578.557.902.540,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Salatiga tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Salatiga belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Salatiga agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- c. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama nomor 100.3.7.1/109/2024 dan 043/PKS/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan belanja sebesar Rp2.410.250.000,00 terealisasi sebesar Rp2.410.250.000,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kota Salatiga agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001